



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan. Telp. (0756) 21602 Fax.21502  
Posel: [dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id)/[diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id)  
Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

Painan, 6 April 2022

Kepada:

Yth. 1. Korwildikcam  
2. Pengawas UPT SD dan UPT SMP  
3. Kepala UPT SD dan UPT SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan  
Di Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 420/ 848 /DPK-Sekretariat.01/2022  
TENTANG

**LARANGAN PENJUALAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS),  
BUKU, PAKAIAN SERAGAM DAN KENANG-KENGANGAN  
KELAS AKHIR SD DAN SMP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 420/70/DPK-Sekretariat.01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Program Peningkatan Mutu Jenjang SD dan SMP Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan disatuan pendidikan, baik perorangan maupun kolektif tidak dibolehkan menjual kepada peserta didik Lembar Kerja Siswa (LKS), buku pelajaran atau sejenisnya diluar tanggungan BOS maupun BOSDA.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif tidak dibolehkan menjual kepada peserta didik seragam dan/atau keperluan sekolah lainnya diluar tanggungan BOS maupun BOSDA.
3. Satuan Pendidikan tidak mewajibkan mobilisasi kenang-kenangan, perpisahan dan wisata bagi kelas akhir (Kelas VI SD dan Kelas IX SMP) kecuali melalui kesepakatan komite dan orang tua/ wali siswa tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikianlah edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**SALIM MUHAMMIN, S.Pd., M.Si**

Permana Tk. I / IV.b

NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Kantor Kamenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip